



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

NETTY BATUBARA, Tempat lahir Balige (Tobasa), Tanggal lahir 16 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Agama Kristen, Alamat Desa Harapan Jaya, RT 001 RW 001, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 Februari 2022 di bawah register No 6/Pdt.P/2022/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, RT 001 RW 001, Kecamatan Pangkalan Kuras. Kabupaten Pelalawan sesuai dengan KTP Pemohon NIK: 1405035604630001 dan KK Pemohon dengan Nomor : 140503050510002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 20 April 1985 di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 14 Mei 2008;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu FERNANDO SIANTURI, INDAH YULIANA SIANTURI, INTAN ELISABETH;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan No: 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/IST/23681/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pelalawan, yang sebelumnya tertulis NETTY NURHAYATI BATUBARA menjadi NETTY BATUBARA, sesuai dengan nama Pemohon pada KTP Pemohon NIK: 1405035604630001 dan KK Pemohon dengan Nomor : 1405030505110002;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon dengan nama NETTY BATUBARA NIK: 1405035604630001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy KTP Suami Pemohon dengan nama TIMBUL SIANTURI NIK : 140503084580001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405030505110002 atas nama TIMBUL SIANTURI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No: 477/DTK/PK/1118/2008 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama INTAN ELISABETH Nomor : 477/DTK/IST/23681/2008, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 6. Foto Copy Ijazah Menengah Atas Anak Pemohon dengan nama INTAN ELISABETH Nomor : DN-09 Ma 0001503, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/IST/23681/2008, yang sebelumnya tertulis NETTY NURHAYATI BATUBARA menjadi NETTY BATUBARA;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nik: 1405035604630001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy KTP Suami Pemohon Nik : 140503084580001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405030505110002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No: 477/DTK/PK/1118/2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama INTAN ELISABET Nomor : 477/DTK/IST/23681/2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Ijazah Menengah Atas Anak Pemohon dengan nama INTAN ELISABETH Nomor : DN-09 Ma 0001503, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Fernando Sianturi, Indah Yuliana Sianturi dan Intan Elisabeth ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/IST/23681/2008, yang sebelumnya tertulis Netty Nurhayati Batubara menjadi Netty Batubara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Netty Nurhayati Batubara menjadi Netty Batubara adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Renti Marisa Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Fernando Sianturi, Indah Yuliana Sianturi dan Intan Elisabeth ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

477/DTK/IST/23681/2008, yang sebelumnya tertulis Netty Nurhayati
putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara menjadi Netty Batubara;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Netty Nurhayati Batubara menjadi Netty Batubara adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/IST/23681/2008, yang sebelumnya tertulis Netty Nurhayati Batubara menjadi Netty Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Netty Batubara ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

177/DTK/IST/23681/2008, yang sebelumnya tertulis Netty Nurhayati
putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara menjadi Netty Batubara ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Netty Nurhayati Batubara menjadi Netty Batubara adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, RT 001 RW 001,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai penggantian nama Pemohon. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon. Mengenai penggantian nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penggantian nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penggantian nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 477/DTK/PK/1118/2008 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/IST/23681/2008, yang sebelumnya tertulis NETTY NURHAYATI BATUBARA menjadi NETTY BATUBARA ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Yudhi Dharmawan, S.H

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)